



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

NOMOR : 503/0100/III/SIPD/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. TOMAN GANDA MARULAK SIMAMORA, Sp.THT.KL

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 12 Juni 1970

Alamat : Jl. Jamin Ginting Komp. Golde Vista I/Davinci 1, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan

Alamat Tempat Praktik : RS. EFARINA ETAHAM Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya, Kec. Berastgai, Kab. Karo

Nomor STR : 1211606215087413

Nomor Rekomendasi OP : 25/IDI-KARO/II/2019

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Spesialis Telinga, Hidung Tenggorok bedah kepala dan Leher (II)

Masa Berlaku Surat Izin : 5 (Lima) tahun sejak di keluarkannya surat izin praktik ini

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 14 Maret 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan :

1. Bupati Karo;
 2. Menteri Kesehatan ;
 3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
 6. Organisasi Profesi;
- *) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi
-